



PUTUSAN
Nomor 57 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permohonan Pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83), dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84) **terhadap** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan;
2. **HASTO KRISTIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., dan kawan, kesemuanya Advokat/Pengacara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkedudukan dan berkantor di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat 10310,

Halaman 1 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

2415/EX/DPP/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol

Nomor 29 8 4, RT 8 / RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng,

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juli 2019 dan diregister dengan Nomor 57 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Agung"), salah satu kewenangan Mahkamah

Halaman 2 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

2. Bahwa objek (*objectum litis*) permohonan *a quo* adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU No. 3/2019") dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU No. 4/2019), terhadap UU Pemilu;
3. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa "jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, **badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang** atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019 yang merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KPU RI") merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya secara hirarkis berada di bawah Undang-Undang;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian materiil PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019

Halaman 3 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU Pemilu, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;
2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merasa hak-haknya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal-Pasal sebagaimana akan diuraikan dalam pokok permohonan (Bukti P-4);
 3. Bahwa dalam hukum acara dikenal asas “*point d’interet point d’action*” yang berarti barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Dalam perkara *a quo*, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Nomor Urut 3 (Bukti P-5). Dimana pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, terdapat salah satu Calon Anggota Legislatif yang dicalonkan oleh Pemohon meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, Pemohon merasa sangat dirugikan akibat keberadaan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019

Halaman 4 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



karena kehilangan hak untuk menentukan kader terbaik untuk terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 (Bukti P-6);

C. Pokok Permohonan

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

No.	Ketentuan	Rumusan
1.	Pasal 54 ayat (5) huruf k PKPU No. 3/2019	Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut: "tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik."
2.	Pasal 54 ayat (5) huruf l PKPU No. 3/2019	Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut: "tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik."
3.	Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019	Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara

Halaman 5 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



		tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
4.	Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019	Dalam hal pada saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang: a. meninggal dunia; KPU tidak mengikutsertakan calon tersebut dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak dan menuangkan ke dalam catatan kejadian khusus.

Batu Uji yang Digunakan

No.	Ketentuan	Rumusan
1.	Pasal 422 UU Pemilu	Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
2.	Pasal 243 ayat (1) UU Pemilu	Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
3.	Pasal 241 ayat (1) UU Pemilu	Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
4.	Pasal 172 UU Pemilu	Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai

Halaman 6 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	politik.
--	----------

Pasal 54 ayat (5) huruf k dan I *Juncto* Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 Bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu

1. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan I *juncto* Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 yang pada pokoknya mengatur bahwa suara yang tercablos pada Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara Partai Politik bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak;
2. Bahwa penerapan mekanisme suara terbanyak dalam sistem proporsional terbuka menghendaki calon yang terpilih adalah benar-benar calon yang dapat meraih simpati dan suara terbanyak dari konstituen. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang sebelumnya digunakan yaitu dengan menggunakan nomor urut. Hubungan antara mekanisme suara terbanyak dengan sistem proporsional terbuka ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008 sebagai berikut: (Bukti P-7); Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan **sistem proporsional terbuka**, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak;
3. Bahwa, namun demikian berdasarkan Pasal 172 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap ditegaskan bahwa peserta Pemilu tetaplah Partai

Halaman 7 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



politik, bukan perorangan. Sehingga kuasa untuk mencalonkan diri dari masing-masing calon tetap berada di bawah Partai Politik. Bahkan partai politik juga berkuasa untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu setiap anggota legislatifnya, termasuk melalui mekanisme diberhentikan sebagai anggota Partai Politik;

4. Bahwa sebagaimana diketahui, diterapkannya sistem perwakilan proporsional lahir sebagai respon atas kelemahan sistem mayoritas / pluralitas (sistem distrik) yang berdampak pada banyaknya suara rakyat (pemilih) yang terbuang karena hanya menghendaki 1 (satu) pemenang saja di setiap distrik. Sehingga yang menjadi poin krusial dari sistem ini adalah bagaimana menerjemahkan semua suara agar dapat menjadi kursi secara proporsional sehingga dapat lebih berkeadilan. Dengan demikian, suara kelompok minoritas dan parpol-parpol kecil akan lebih terjamin karena prinsipnya semua suara harus dikonversi menjadi kursi;
5. Bahwa sistem perwakilan proporsional di seluruh negara selalu menggunakan sistem dimana parpol membuat daftar calon untuk didaftarkan ke penyelenggara Pemilu disertai nomor urut. Daftar calon tersebut ada yang tertutup (*closed list*) dan terbuka (*opened list*). Tertutup jika daftar calon tidak dicantumkan di kertas suara atau di tempat pemilihan, dan dikatakan terbuka jika daftar calon dicantumkan di kertas suara atau dipampang di tempat pemilihan;
6. Bahwa lahirnya sistem proporsional terbuka pada dasarnya bertujuan untuk menutupi kelemahan sistem proporsional tertutup yang dinilai kurang demokratis karena rakyat tidak dapat mengenal dan memilih calegnya secara langsung. Namun demikian, proporsional terbuka tidak dapat diartikan kedaulatan (kekuasaan) dalam pencalegan berpindah dari partai politik kepada caleg seperti calon perseorangan. Proporsional terbuka tetap menempatkan partai politik sebagai pesertanya, yang diubah hanya tata cara pencobolossannya dimana rakyat diberikan hak untuk tidak hanya memilih partai politiknya saja, tetapi juga calegnya, sehingga kekuasaan tetap di tangan partai politik. Sistem proporsional



terbuka ini juga sama dengan apa yang dipraktikkan di Brazil, Siprus, Chili, Siprus, Finlandia, Denmark, Swiss dan Norwegia;

7. Bahwa pada prinsipnya **kendali pencalonan seseorang untuk menjadi Anggota Legislatif adalah Partai Politik**. Walaupun setelah orang tersebut menjadi calon, maka yang menentukan adalah suara pemilih sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. Termasuk dalam kondisi khusus dimana calon yang memperoleh suara terbanyak ternyata meninggal dunia, **maka suara yang diperoleh calon yang bersangkutan seharusnya tetap diperhitungkan karena itulah wujud dari daulat rakyat**. Dalam kondisi yang demikian itu, setelah suara calon yang meninggal dunia tersebut diperhitungkan, **maka menjadi kewenangan Partai Politik untuk kemudian untuk menentukan arah dari perolehan suara tersebut** karena sebagaimana disebutkan di awal, **kendali pencalonan berada di tangan Partai Politik**;
8. Bahwa pentingnya untuk tetap memperhitungkan perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dunia ini khususnya terhadap Calon Anggota Legislatif *incumbent* dilandasi pemikiran bahwa yang bersangkutan tentu telah memberikan kontribusi terhadap konstituen dan telah memiliki program-program yang dijalankan bagi konstituen di daerah pemilihannya. Sebagaimana diatur dalam PKPU bahwa terhadap Calon Anggota Legislatif yang meninggal, maka wajib diumumkan kepada masyarakat khususnya pemilih. Artinya ketika Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dan diumumkan tersebut masih memperoleh suara terbanyak, maka ada kehendak dari rakyat agar program-program yang telah dijalankan bisa dilakukan atau dilanjutkan dan berkesinambungan. Oleh karena itu, terhadap Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia khususnya *incumbent*, maka perolehan suaranya tetap harus diperhitungkan dan tidak dialihkan kepada suara Partai Politik. Setelah diperhitungkan barulah kemudian nanti Partai Politik yang berwenang menentukan arah dari perolehan suara tersebut;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l

Halaman 9 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 Bertentangan dengan Pasal 422, Pasal 243, Pasal 241 dan Pasal 172 UU Pemilu;

10. Bahwa ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 yang pada pokoknya mengatur dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak dan bertentangan dengan Pasal 243, 241 dan 172 yang pada pokoknya mengatur bahwa peserta Pemilu sekaligus penyeleksi dan pengusul Calon Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik;
11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Pemohon sebelumnya, tidak diperhitungkannya perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia merupakan penyimpangan atas prinsip suara terbanyak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 422 UU Pemilu. Sama halnya ketika perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi dan penyusunan peringkat suara sah terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019, maka ketentuan tersebut juga jelas bertentangan dengan prinsip suara terbanyak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 422 UU Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon pada poin 9 sampai dengan poin 16 secara *mutatis mutandis* menjadi dalil Pemohon pada bagian ini;
12. Bahwa pada prinsipnya KPU RI tidak berwenang untuk menentukan terkait dengan mau dibawa kemana dan mau diapakan perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD. Seharusnya hal tersebut mutlak menjadi kewenangan Partai Politik yang mengusulkan Calon Anggota Legislatif tersebut. Hal itu dikarenakan sejatinya Partai Politik-lah yang menjadi Peserta Pemilu untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD sebagaimana ditentukan

Halaman 10 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



dalam Pasal 172 UU Pemilu yang menyebutkan bahwa “Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik”. Hal ini jelas berbeda dengan Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana pesertanya memang adalah perseorangan;

13. Bahwa perbedaan *a quo* diakibatkan oleh desain lembaga perwakilan yang diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945. Berdasarkan UUD NRI 1945, lembaga perwakilan di Indonesia paling tidak dibagi ke dalam dua jenis yaitu: DPR RI sebagai *political representation* dan DPR RI sebagai *territorial representation*. Dalam diskursus ketatanegaraan sebenarnya terdapat tiga jenis lembaga perwakilan. *Pertama*, perwakilan politik (*political representation*). Dalam model ini, perwakilan berbasiskan keterwakilan individu (konstituen) dan para wakil bersumberkan pada partai politik. *Kedua*, perwakilan fungsional (*functional representation*), yang merupakan bentuk perwakilan dari kelompok atau asosiasi yang ada dalam masyarakat. Dan *ketiga*, perwakilan wilayah (*territorial representation*), yang lebih didasarkan pada keterwakilan warga yang mendiami sebuah wilayah tertentu;
14. Bahwa pembagian dan pembedaan antara *political representation* dan *territorial representation* juga pernah dipertegas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 yang menyatakan: DPD adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945. Pembentukan DPD merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah

Halaman 11 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



dalam DPD mencerminkan prinsip **representasi teritorial** atau **regional** (*regional representation*) dari daerah, dalam hal ini provinsi;

15. Bahwa sebagai konsekuensi dari adanya pembagian dan perbedaan tersebut, maka khusus untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD, maka Partai Politik diberikan peran yang sangat besar karena memang khusus untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ingin dicari adalah perwakilan politik (*political representation*);
16. Bahwa sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Partai Politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti kontestasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) yang menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" dan Pasal 243 ayat (1) yang menyatakan "Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing";
17. Bahwa ketentuan di atas sejalan dengan salah satu fungsi utama dari Partai Politik yaitu untuk melakukan rekrutmen politik. Dalam diskursus ilmu politik sebagaimana dikemukakan oleh Roy C. Macridis bahwa fungsi partai politik antara lain yaitu: representasi (perwakilan), konversi dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, **rekrutmen** (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin dalam melakukan pertimbangan dan perumusan kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah. Fungsi tersebut kemudian selaras dengan apa yang disampaikan Miriam Budiardjo yang menggambarkan fungsi Partai Politik. Menurutnya paling tidak terdapat empat fungsi Partai Politik yaitu sebagai berikut: 1) partai politik sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*); 2) partai politik sebagai sarana sosialisasi politik (*political socialization*); 3) partai politik sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*); dan 4) partai politik sebagai pengatur konflik (*conflict management*) (Miriam Budiardjo, 2001: 160-162);



18. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemilu tersebut, maka hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak akan mungkin bisa ikut Pemilu tanpa dicalonkan oleh Partai Politiknya. Atas dasar pemikiran tersebut, maka terkait dengan mau dibawa kemana dan mau diapakan perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD sudah seharusnya menjadi kewenangan mutlak dari Partai Politik tentu dalam pelaksanaannya tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 bertentangan dengan Pasal 422, Pasal 243 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 172 UU Pemilu sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pelaksanaan Putusan Berlaku untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
20. Bahwa agar putusan Mahkamah Agung *a quo* memiliki nilai keadilan bagi Pemohon dan bisa dilaksanakan (*executable*), maka putusan *a quo* harus bisa diberlakukan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan bahwa aspek utama yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah terkait mekanisme keterpilihan Calon Anggota Legislatif untuk menduduki jabatan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 khususnya apabila ada Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia tetapi memperoleh suara terbanyak;
21. Bahwa pada faktanya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 khususnya dalam Pemilu Legislatif masih pada tahap penetapan hasil Pemilu yaitu hasil perolehan suara masing-masing Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Halaman 13 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [BUKTI P-8]. Dengan demikian belum masuk tahap penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Oleh karena itu, putusan atas uji materil *a quo* masih bisa diberlakukan untuk tahap penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka agar putusan *a quo* nantinya memiliki kekuatan eksekutorial, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam hal permohonan *a quo* dikabulkan, untuk dapat memerintahkan KPU RI agar melaksanakan putusan *a quo* pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 khususnya pada tahap penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" dan Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik" bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai sebagai berikut:

Halaman 14 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:

“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

dan Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:

“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:

“... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Calon Anggota Legislatif terpilih untuk menduduki jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 adalah Calon Anggota Legislatif yang ditentukan oleh Partai

Halaman 15 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Politik pengusung sebagai pengganti Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak;

5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Bukti P-1 jilid 1 sampai dengan jilid 3);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Bukti P-2, jilid 1 sampai dengan jilid 4);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Notaris Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-6);

Halaman 16 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



7. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 57/PER-PSG/VII/57 P/HUM/2019, tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 54 ayat (5), huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa suara yang tercoblos pada Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara Partai Politik bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Halaman 17 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Pemilihan Umum. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa penerapan Pasal 54 ayat (5) Huruf k dan l jo. Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3/2019 bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu dikarenakan pasal-pasal *a quo* pada pokoknya mengatur bahwa suara yang tercoblos pada Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara Partai Politik yang mana Pemohon menyatakan bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak;
- b) Bahwa penerapan mekanisme suara terbanyak dalam sistem proporsional terbuka menghendaki calon yang terpilih adalah calon yang dapat meraih simpati dan suara terbanyak dari konstituen sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008, berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang menggunakan nomor urut.
- c) Bahwa diterapkannya sistem perwakilan proporsional sebagai respon atas kelemahan sistem mayoritas/pluralitas (sistem distrik) yang berdampak pada banyaknya suara yang terbuang karena menghendaki 1 (satu) pemenang saja disetiap distrik sehingga menjadi sebuah hal krusial dalam sistem ini untuk menerjemahkan semua suara dapat adil terbagi-bagi sehingga suara kelompok minoritas dan parpol-parpol kecil akan lebih terjamin karena prinsipnya semua suara harus dikonversi menjadi kursi.
- d) Bahwa lahirnya sistem proporsional terbuka pada dasarnya bertujuan untuk menutupi kelemahan sistem proporsional tertutup yang dinilai kurang demokratis karena konstituen tidak mengenal Calon Anggota Legislatif yang dipilihnya, namun demikian, sistem proporsional terbuka tidak dapat diartikan

Halaman 18 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



kedaulatan dalam pencalonan Anggota Legislatif berpindah dari parpol kepada Calon Anggota Legislatif calon perseorangan.

- e) Bahwa pada prinsipnya kendali pencalonan seseorang untuk menjadi Anggota Legislatif adalah Partai Politik meskipun setelah seseorang tersebut menjadi calon maka yang menentukan adalah suara pemilih sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maka suara yang diperoleh calon tersebut harus dihitung karena wujud kedaulatan rakyat, dalam keadaan ini setelah suara calon yang meninggal dunia tersebut diperhitungkan, maka menjadi kewenangan partai politik untuk kemudian menentukan arah dari perolehan suara tersebut karena kendali pencalonan berada di tangan Partai Politik.
 - f) Bahwa penting untuk tetap menghitung perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal khususnya terhadap Calon Anggota Legislatif yang *incumbent* dilandasi pemikiran bahwa yang bersangkutan tentu telah memberikan kontribusi terhadap konstituen dan telah memiliki program-program yang dijalankan konstituen di daerahnya. Sebagaimana diatur dalam PKPU terhadap Calon Anggota Legislatif yang sudah meninggal maka wajib diumumkan kepada masyarakat khususnya konstituen. Artinya, ketika Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dan diumumkan masih memperoleh suara terbanyak khususnya *incumbent*, maka perhitungan suara tetap harus diperhitungkan dan tidak dialihkan kepada suara Partai Politik, setelah suara tersebut dihitung selanjutnya kewenangan Partai Politik yang menentukan arah perolehan suara tersebut.
1. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU tidak mengikutsertakan

Halaman 19 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4/2019 yang pada pokoknya mengatur dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Termohon tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang mengatur tentang bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak dan bertentangan dengan Pasal 243, 241, dan 172 pada pokoknya mengatur bahwa peserta pemilu sekaligus penyeleksi dan pengusul calon anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik;
- b. Bahwa tidak dihitungnya perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal merupakan penyimpangan atas prinsip suara terbanyak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 422 UU Pemilu. Sama ketika perolehan suara Calon Anggota Legislatif meninggal dunia tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi dan penyusunan peringkat suara sah terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
- c. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak berwenang untuk menentukan tindak lanjut dari perolehan suara sah terbanyak oleh Calon Anggota Legislatif meninggal dunia untuk pemilihan Angot DPR dan DPRD untuk dialokasikan, seharusnya hal tersebut adalah mutlak kewenangan Partai Politik yang mengusulkan Calon Anggota Legislatif tersebut.
- d. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu, maka hubungan antara Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik

Halaman 20 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



yang mengusung dan mengusulkannya adalah bersifat subordinatif karena tidak mungkin seorang calon dapat berkontestasi tanpa dicalonkan Partai Politiknya;

- e. Bahwa Pemohon mendalilkan sangat beralasan hukum untuk menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4/2019 bertentangan dengan Pasal 422, Pasal 243 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 172 UU Pemilu sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - f. Bahwa selanjutnya Pemohon memintakan pelaksanaan putusan berlaku untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 agar memiliki nilai keadilan bagi Pemohon dan dapat dilaksanakan (*executable*);
1. Bahwa selanjutnya Pemohon memintakan Petitum, sebagai berikut:
 - (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - (2) Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat 95) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "...dinyatakan sah untuk partai politik" dan Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik jo. Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "...suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik" bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai sebagai berikut:

Halaman 21 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:

“...dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:

“...dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:

“...suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

- (3) Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Calon Anggota Legislatif terpilih untuk menduduki jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 adalah Calon Anggota Legislatif yang ditentukan oleh Partai Politik pengusung

Halaman 22 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



sebagai pengganti Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak;

- (5) Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

I. Eksepsi

A. Pengajuan Permohonan Pemohon Telah Melewati Batas Waktu yang Telah Ditentukan (Kedaluwarsa)

1. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil tidak mengatur batas waktu pengajuan permohonan Uji Materil, namun ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya secara khusus mengatur bahwa Permohonan Pengujian Peraturan KPU ke Mahkamah Agung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan KPU diundangkan. Oleh karenanya, dalam permohonan ini maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum). Dengan demikian, tenggat waktu pengajuan permohonan ini adalah berlaku ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 4 Februari 2019, di mana penghitungan batas waktu pengajuan permohonan

Halaman 23 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



adalah 30 hari sejak Peraturan KPU diundangkan seharusnya pada tanggal 6 Maret 2019;

3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Agung tertanggal 24 Juni 2019 dan telah diregistrasi pada tanggal 8 Juli 2019;

4. Bahwa surat Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum disampaikan oleh Pemohon ke Mahkamah Agung **telah melewati batas waktu** yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 76 yang berbunyi:

Pasal 76 ayat (1), berbunyi:

Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 76 ayat (2), berbunyi:

Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76 ayat (3), berbunyi:

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;

Halaman 24 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



5. Bahwa setiap tahapan Pemilu dibatasi oleh waktu dan pembatasan waktu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk pembatasan waktu Pengajuan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU *in casu* Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Bahwa Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan dan KPU telah menetapkan Rekapitulasi Perolehan Partai Politik Peserta Pemilu secara Nasional sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8.Kpts/06/KPU/V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /kota secara Nasional Tahun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 sampai dengan 6, terbukti bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan Uji Materiil (daluarsa), sehingga mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

B. Legal Standing Pemohon

1. Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi: "*Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung*

Halaman 25 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";

2. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
3. Bahwa Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan Permohonan Uji Materi Peraturan KPU, yaitu Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal yang sangat penting dan menentukan bagi seseorang atau badan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah adanya hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundangan-undangan;

Halaman 26 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



5. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan pada angka 3 dan 4 tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hal ini, pihak yang kepentingannya secara langsung dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 yang dirugikan hak konstitusionalnya secara langsung terhadap Peraturan KPU *a quo* sehingga timbul suatu kerugian materil dan immateril;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota;
7. Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 3 di atas, yang memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) terhadap Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan secara langsung oleh Peraturan KPU *a quo*;
8. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor

Halaman 27 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka perlu diuji terlebih dahulu terkait dengan kepentingan Pemohon, apakah terdapat hak Pemohon yang betul-betul dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum atau tidak;

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mendalilkan haknya dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

10. Bahwa Termohon berpendapat, Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah secara hukum dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada Pemilu Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, terdapat salah satu Calon Anggota DPR yang dicalonkan oleh Pemohon meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak, sehingga dengan berlakunya pasal-pasal dalam peraturan *a quo* Pemohon merasa kehilangan hak untuk menentukan kader terbaik untuk terpilih menjadi Anggota DPR-RI Periode tahun 2019-2014 khususnya di Dapil Sumatera Selatan I adalah dalil yang mengada-ngada serta harus ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 28 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



- b) Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Pemilu Tahun 2019 khususnya di Dapil Sumatera Selatan I terhadap peristiwa meninggalnya Calon Anggota DPR di Dapil tersebut, maka suara Calon Anggota DPR tersebut tetap dihitung dan dinyatakan secara sah yang selanjutnya dihitung sebagai perolehan suara Pemohon. Artinya Pemohon tetap mendapatkan hak-haknya yaitu tidak kehilangan suara dari perolehan suara Calon Anggota DPR yang diajukannya, meskipun Calon Anggota DPR tersebut telah meninggal dunia (vide: Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019). Oleh karena demikian, ketentuan dalam Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah menjamin legalitas dan hak-hak partai politik sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c) Bahwa sebagaimana uraian angka 1, Pemohon tetap mendapatkan haknya dan tidak kehilangan untuk menentukan kader-kader terbaiknya duduk menjadi Calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024 khususnya di Dapil Sumatera Selatan I, karena berdasarkan ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu Penetapan Calon Anggota DPR akan digantikan oleh Calon Anggota DPR dengan suara terbanyak berikutnya sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemohon di Dapil Sumatera Selatan I.

Halaman 29 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Pemohon dalam tahapan pencalonan Anggota DPR Periode 2019-2024, telah menyampaikan kader-kader terbaiknya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 untuk Dapil Sumatera Selatan I;

- d) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu Bahwa Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur terkait dengan pihak yang dapat mengajukan Permohonan Uji Materi atas berlakunya Peraturan KPU, yaitu Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU. Dengan demikian, kedudukan sebagai Pemohon partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun demikian, Pemohon dalam kedudukannya sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tidak dirugikan baik secara materiil dan imateriil terhadap berlakunya Peraturan KPU *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan hak uji materiil atas ketentuan Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Halaman 30 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



C. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi: "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";
2. Bahwa secara khusus dan eksplisit ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan **Undang-Undang ini**, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."
3. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya menyatakan "ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur suara yang tercoblos pada Calon anggota DPR yang telah meninggal dunia dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara partai politik bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang keterpilihan Calon Anggota DPR didasarkan pada perolehan suara terbanyak;
4. Bahwa selanjutnya dalam dalil Pemohon yang menyatakan "ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU tidak mengikutsertakan Calon Anggota DPR yang meninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 422

Halaman 31 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur keterpilihan Calon Anggota DPR didasarkan dengan suara terbanyak, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 243, Pasal 241, dan Pasal 172 yang pada pokoknya mengatur bahwa peserta pemilu adalah partai politik dan sekaligus penyeleksi dan pengusul Calon Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik;

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana angka 3 dan 4 di atas, Pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan alasan-alasan sampai dengan memberikan kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seharusnya sebuah permohonan harus disusun secara jelas, terstruktur dan sistematis sesuai dengan apa yang dipermasalahkan dengan disertai landasan yuridis, sosiologis, politis dan ekonomis. Hal ini bertujuan agar didapatkan pemahaman yang utuh bagi pihak Termohon untuk memahami terkait dengan hal-hal yang menjadi tuntutan Pemohon dalam sebuah permohonan.
6. Bahwa kaburnya permohonan juga terlihat sangat jelas atas ketidakonsistennya Pemohon dalam menyusun Posita dan Petitum, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pemohon dalam positanya adalah permohonan hak uji materiil atas ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Halaman 32 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum atas ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian Pemohon juga menambahkan bahwa Ketentuan dimaksud bertentangan dengan ketentuan dan Pasal 243, 241, dan 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. Pemohon dalam Petitumnya menyatakan “menguji materi dan membatalkan Ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, karena diduga bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya Pemohon juga menyatakan “menguji materi dan membatalkan Ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, karena diduga bertentangan dengan Pasal 422, Pasal 243, 241, dan 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- c. Bahwa menyimak dan memahami permohonan Pemohon pada huruf a dan huruf b, antara posita dan petitum sebagaimana tertulis di atas, adalah suatu hal yang sangat jelas bahwa Pemohon tidak konsisten atas Permohonan Pemohon sendiri, dalam satu sisi argumen hukum Pemohon dalam Posita menguraikan materi ketentuan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal

Halaman 33 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disisi lain Pemohon dalam petitumnya sebagaimana tercantum pada angka 4, justru meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Calon Anggota DPR terpilih menduduki jabatan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 adalah Calon Anggota DPR yang ditentukan oleh Partai Politik pengusung sebagai Pengganti Calon Anggota DPR yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*), maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*);

I. Jawaban Termohon

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Halaman 34 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Menyusun Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*); sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan pembuatan norma tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 12 huruf c berbunyi: "*KPU bertugas: (c)*

Halaman 35 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu”. selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 huruf b berbunyi: “KPU Berwenang: (b) menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu”. Oleh karena demikian, tugas dan wewenang Termohon diantaranya adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

3) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;

(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU;

(4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;

1) Bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana mandat Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1245, KPU mempunyai wewenang yang sah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk Peraturan KPU;

Halaman 36 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



- 2) Bahwa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum secara khusus dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (3), Pasal 367 ayat (2), Pasal 367 ayat (2), Pasal 386 ayat (4), dan Pasal 389 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara khusus dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 395 ayat (1), Pasal 400 ayat (1), dan Pasal 408 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Termohon;

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi

Halaman 37 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Termohon telah diberikan kewenangan atribusi oleh undang-undang untuk menyusun Peraturan KPU sebagai pedoman penyelenggaraan pada setiap tahapan Pemilu;
- 2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah membangun mekanisme penyusunan peraturan yang partisipatif secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c) melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - d) melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;
 - e) mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar hukum Tata Negara dan Ilmu Politik serta ahli di bidang pemilihan umum;
 - f) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - h) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Halaman 38 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Termohon telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia.” Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi: Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan KPU, Termohon melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
- 6) Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU, Termohon kemudian melaksanakan uji publik dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang

Halaman 39 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, serta pihak-pihak pemangku kepentingan (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Bawaslu, dan DKPP), untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU;

- 7) Kemudian, Termohon melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah terkait rumusan Peraturan KPU yang telah disiapkan guna dilakukan pembahasan;
- 8) Bahwa Termohon juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Para Ahli dan Pakar di Bidang Hukum, dan Ahli Kepemiluan untuk membahas rancangan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 29 Januari 2019 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 4 Februari 2019 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 10) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon telah melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;

Halaman 40 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



- 11) Bahwa Termohon juga telah melakukan kegiatan penyuluhan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum kepada Partai Politik (termasuk Pemohon), LSM serta para *stakeholder* lainnya (termasuk media massa) sebagai upaya Termohon untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;
- 12) Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut: materi muatan yang terkandung dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah diketahui dan mendapat persetujuan, pendapat dan masukan dari para *stakeholder* termasuk Partai Politik (termasuk Pemohon), Pemerintah dan DPR karena telah melalui tahap konsultasi serta tahap uji publik yang melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga secara substansi telah dipahami oleh pihak tersebut;
- 13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan

Halaman 41 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa suara yang tercoblos pada Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara Partai Politik bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Bahwa penerapan Pasal 54 ayat (5) Huruf K dan L *juncto* Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3/2019 bertentangan dengan Pasal 22 UU Pemilu dikarenakan pasal-pasal a quo pada pokoknya mengatur bahwa suara yang tercoblos pada Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara Partai Politik yang mana Pemohon menyatakan bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak;

b) Bahwa penerapan mekanisme suara terbanyak dalam sistem proporsional terbuka menghendaki calon yang terpilih adalah calon yang dapat meraih simpati dan suara terbanyak dari konstituen sebagaimana telah

Halaman 42 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008;

- c) Bahwa diterapkannya sistem perwakilan proporsional sebagai respon atas kelemahan sistem mayoritas/pluralitas (sistem distrik) yang berdampak pada banyaknya suara yang terbuang karena menghendaki 1 (satu) pemenang saja disetiap distrik sehingga menjadi sebuah hal krusial dalam sistem ini untuk menerjemahkan semua suara dapat adil terbagi-bagi sehingga suara kelompok minoritas dan parpol-parpol kecil akan lebih terjamin karena prinsipnya semua suara harus dikonversi menjadi kursi;
- d) Bahwa lahirnya sistem proporsional terbuka pada dasarnya bertujuan untuk menutupi kelemahan sistem proporsional tertutup yang dinilai kurang demokratis karena konstituen tidak mengenal Calon Anggota Legislatif yang dipilihnya, namun demikian, sistem proporsional terbuka tidak dapat diartikan kedaulatan dalam penCalon Anggota Legislatif berpindah dari parpol kepada Calon Anggota Legislatif calon perseorangan;
- e) Bahwa pada prinsipnya kendali pencalonan seseorang untuk menjadi Anggota Legislatif adalah Partai Politik meskipun setelah seseorang tersebut menjadi calon maka yang menentukan adalah suara pemilih sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maka suara yang diperoleh calon tersebut harus dihitung karena wujud kedaulatan rakyat, dalam keadaan ini setelah suara calon yang meninggal dunia tersebut diperhitungkan, maka menjadi kewenangan partai politik untuk kemudian menentukan arah dari perolehan suara tersebut karena kendali pencalonan berada di tangan Partai Politik;

Halaman 43 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



- f) Bahwa penting untuk tetap menghitung perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal khususnya terhadap Calon Anggota Legislatif yang incumbent dilandasi pemikiran bahwa yang bersangkutan tentu telah memberikan kontribusi terhadap konstituen dan telah memiliki program-program yang dijalankan konstituen di daerahnya. Sebagaimana diatur dalam PKPU terhadap Calon Anggota Legislatif yang sudah meninggal maka wajib diumumkan kepada masyarakat khususnya konstituen. Artinya, ketika Calon Anggota Legislatif yang telah meninggal dan diumumkan masih memperoleh suara terbanyak khususnya incumbent, maka perhitungan suara tetap harus diperhitungkan dan tidak dialihkan kepada suara Partai Politik, setelah suara tersebut dihitung selanjutnya kewenangan Partai Politik yang menentukan arah perolehan suara tersebut;
- 2) Bahwa pemahaman Pemohon yang dikemukakan dalam dalil-dalilnya sebagaimana tersebut diatas, adalah sebuah pemahaman yang salah dan keliru;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum surat suara";
- 4) Bahwa maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut adalah untuk penerapan mekanisme sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, sehingga Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi

Halaman 44 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



dan DPRD Kabupaten/kota yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil wakilnya yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan system proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota Legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak;

Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (5) Huruf k dan l, Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, berbunyi:

Pasal 54 ayat (5)

Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:

- (k) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik;
- (l) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama

Halaman 45 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



partai politik serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik;

Pasal 55 ayat (3)

Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan atau DPRD Kabupaten/kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah partai politik;

- 5) Bahwa tujuan dibentuknya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, khususnya Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) adalah selain untuk melaksanakan Undang-Undang, juga untuk mengatur secara teknis dan rinci terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu khususnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 6) Bahwa sesuai dengan tujuan tersebut, maka Termohon jelas mempunyai tanggung jawab untuk menyusun peraturan yang mudah untuk dilaksanakan serta tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya mengingat tidak ada lagi peraturan di bawahnya yang dapat memberikan pengaturan secara lebih rinci setiap tahapan Pemilu;
- 7) Bahwa muatan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, sejalan dengan ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi:

Halaman 46 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan atau DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.
- 8) Bahwa adanya pengaturan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Termohon sama sekali tidak mengubah makna ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Termohon hanya mengatur lebih rinci dan detail terkait dengan perolehan suara Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal mana, suara tersebut dikembalikan sebagai suara partai politik pengusung, karena dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan

Halaman 47 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Peserta Pemilu adalah Partai Politik (vide: Pasal 1 ayat (27) dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

9) Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum adalah wujud dari komitmen Termohon dalam menyelamatkan suara yang disebabkan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak lagi memenuhi syarat calon, sehingga suara sah yang diperoleh Calon dihitung menjadi suara sah partai politik karena calon yang sudah tidak memenuhi syarat tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih, apabila calon dimaksud adalah potensial untuk terpilih, maka penetapan calon terpilih adalah jatuh kepada calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008);

10) Bahwa dalam Pemilu Anggota DPR sejatinya semua suara sah baik diperoleh partai politik dan/atau diperoleh calon adalah dihitung sebagai suara partai politik, dalam hal mana dalam penghitungan rekapitulasi secara nasional partai politik wajib memperoleh batas minimal ambang batas parlemen untuk penghitungan kursi di DPR RI (Parlementery Treshold) sebesar 4% (empat persen) suara sah Nasional untuk dapat diperhitungkan dalam penetapan perolehan kursi di DPR RI. Sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR RI".

Halaman 48 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



11) Bahwa pengaturan lebih lanjut yang terkandung dalam Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya yaitu (1) asas kejelasan tujuan, artinya peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; (2) asas dapat dilaksanakan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; dan (3) asas kejelasan rumusan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tidak memberikan pengaturan yang bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak dalil dalam permohonan keberatan Pemohon;

D. Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Halaman 49 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon memberikan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4/2019 yang pada pokoknya mengatur dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Termohon tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang mengatur tentang bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak dan bertentangan dengan Pasal 243, 241, dan 172 pada pokoknya mengatur bahwa peserta pemilu sekaligus penyeleksi dan pengusul calon anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik;
 - b. Bahwa tidak dihitungnya perolehan suara Calon Anggota Legislatif yang meninggal merupakan penyimpangan atas prinsip suara terbanyak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 422 UU Pemilu. Sama ketika perolehan suara Calon Anggota Legislatif meninggal dunia tidak diikutsertakan dalam proses rekapitulasi dan penyusunan peringkat suara sah terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
 - c. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak berwenang untuk menentukan tindak lanjut dari perolehan suara sah

Halaman 50 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



terbanyak oleh Calon Anggota Legislatif meninggal dunia untuk pemilihan Anggot DPR dan DPRD untuk dialokasikan, seharusnya hal tersebut adalah mutlak kewenangan Partai Politik yang mengusulkan Calon Anggota Legislatif tersebut;

- d. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu, maka hubungan antara Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah bersifat subordinatif karena tidak mungkin seorang calon dapat berkontestasi tanpa dicalonkan Partai Politiknya;
- 2) Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan sebagaimana tersebut diatas, merupakan pemahaman yang subyektif dan keliru, sehingga patut untuk dikesampingkan;
 - 3) Bahwa ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
 - 4) Bahwa ketentuan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 1) Bahwa ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;
 - (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;

Halaman 51 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;

(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

1) Bahwa ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum surat suara”;

1) Bahwa ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, berbunyi: “Dalam hal pada saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang: a. meninggal dunia; b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; c. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau d. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. KPU tidak mengikutsertakan calon tersebut dalam penyusunan

Halaman 52 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



peringkat suara sah terbanyak dan menuangkan ke dalam catatan kejadian khusus”;

- 2) Bahwa tujuan dibentuknya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, khususnya Pasal 92 huruf a adalah selain untuk melaksanakan Undang-Undang, juga untuk mengatur secara teknis dan rinci terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu khususnya tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa sesuai dengan tujuan tersebut, maka Termohon jelas mempunyai tanggung jawab untuk menyusun peraturan yang mudah untuk dilaksanakan serta tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya mengingat tidak ada lagi peraturan di bawahnya yang dapat memberikan pengaturan secara lebih rinci setiap tahapan Pemilu;
- 4) Bahwa adanya pengaturan dalam Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Termohon sama sekali tidak mengubah makna ketentuan Pasal 422, Pasal 243, Pasal 241, dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Termohon hanya mengatur lebih rinci dan detail terkait dengan perolehan suara Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Termohon melaksanakan tugas dan wewenang Termohon yaitu memberikan pengaturan lebih rinci dan lebih detail terkait dengan calon yang sudah tidak lagi memenuhi syarat calon, apabila masih mendapatkan suara, maka suara tersebut dihitung menjadi suara partai politik, hal tersebut sejalan dengan kedudukan

Halaman 53 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



partai politik sebagai peserta pemilu yang juga sebagai pengusung calon dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu;

- 5) Bahwa Calon Anggota DPR yang sudah tidak lagi memenuhi syarat calon, dalam hal ini meninggal dunia, maka secara Hukum telah batal demi hukum proses pencalonannya, sehingga Termohon secara hukum tidak dapat menetapkan calon yang sudah meninggal dunia sebagai calon terpilih. Apabila Calon yang meninggal dunia tersebut mendapatkan suara terbanyak, dan potensial untuk ditetapkan sebagai Calon terpilih, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, yang mengamalkan penetapan calon terpilih adalah suara terbanyak dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka penetapan calon terpilih diberikan kepada nama calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada daerah Pemilihan yang bersangkutan;
- 1) Bahwa muatan materi dalam ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sejalan dengan ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: “
 - (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana

Halaman 54 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;

- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan atau DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;
- 2) Bahwa pengaturan lebih lanjut yang terkandung dalam Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya yaitu (1) asas kejelasan tujuan, artinya peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; (2) asas dapat dilaksanakan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; dan (3) asas kejelasan rumusan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa ketentuan dalam Pasal 92 huruf a Peraturan

Halaman 55 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tidak memberikan pengaturan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 422, Pasal 243, Pasal 241, dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak dalil dalam permohonan keberatan Pemohon;

I. Kesimpulan

1. Bahwa Pengajuan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi tenggang waktu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pengujian Peraturan KPU ke Mahkamah Agung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan KPU diundangkan;
2. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mengajukan permohonan Pengujian Peraturan KPU karena sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon, Pemohon tidak dirugikan atas berlakunya keberlakuan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon dalam positanya menguraikan Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Halaman 56 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan Petitemnya Pemohon Meminta Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Calon Anggota DPR terpilih menduduki jabatan Anggota DPR RI Periode 2019-2024 adalah Calon Anggota DPR yang ditentukan oleh Partai Politik pengusung sebagai Pengganti Calon Anggota DPR yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak;

4. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Bahwa secara formil maupun secara materil, Termohon telah membentuk dan menyusun Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Termohon telah melakukan tahapan konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dan telah mendapat saran, tanggapan, dan masukan dari pihak-pihak terkait dan selanjutnya KPU menindaklanjuti hasil konsultasi dengan melakukan perumusan akhir ketentuan Peraturan tersebut;
6. Bahwa materi muatan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta tidak bertentangan dengan

Halaman 57 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga seluruh dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

7. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwa dalil keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon tidak benar dan mengada-ada dan Termohon telah dapat membuktikan bahwa materi muatan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diuraikan dalam jawaban di atas;

Petitum:

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia / Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang telah ditentukan (kedaluwarsa);
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing*;
3. Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 58 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Menyatakan sah dan bernilai hukum ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf k dan l dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kumpulan Dokumen uji Publik Rancangan Peraturan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Halaman 59 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-2);

3. *Screenshot* dari laman jdihkpu.go.id. publikasi atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, di laman jdih.go.id (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PPU-IV/2008 (Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2)

Halaman 60 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota;

Bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hierarkinya berada di bawah undang-undang dan dibentuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* UU Pemilu, sehingga

Halaman 61 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011. Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 62 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat di hadapan H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H. Notaris di Jakarta Barat yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 7 Mei 2015. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62 P/HUM/2013, yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa pengujian *legal standing* Pemohon keberatan hak uji materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan



e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Nomor Urut 3 (Bukti P-5). Pada saat penyelenggaraan Pemilu tersebut, di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, terdapat salah satu Calon Anggota Legislatif yang dicalonkan oleh Pemohon meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak, sedangkan pengaturan dalam objek permohonan tidak memberikan kewenangan kepada Partai Politik untuk menentukan kader terbaik sebagai Anggota Legislatif yang akan menggantikan Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Pemohon merasa sangat dirugikan akibat keberadaan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 karena kehilangan hak untuk menentukan kader terbaik untuk ditetapkan menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024;

Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota legislatif periode 2019-2024. Pemohon dirugikan dengan berlakunya objek hak uji materiil, karena tidak dapat menentukan kader terbaik untuk kemajuan partainya. Tidak dapatnya pimpinan partai menentukan kader terbaik untuk kemajuan partainya, dipandang sebagai kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, karena jika pimpinan partai tidak diberikan kewenangan menentukan kader terbaiknya, maka anggota partai yang memperoleh suara terbanyak berikutnya yang tidak memenuhi harapan partai politiknya yang akan menjadi anggota legislatif. Pemberlakuan objek hak uji materiil akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, Pemohon merupakan subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil. Dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Halaman 64 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu, permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;

Bahwa objek permohonan diundangkan tanggal 4 Februari 2019, sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 19 Maret 2019, sedangkan permohonan *a quo* diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juli 2019, sehingga secara yuridis formal pengajuan permohonan *a quo* telah lewat waktu. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu tersebut harus diterapkan secara kasuistis, karena pemungutan suara Pemilu dilaksanakan tanggal 17 April 2019, sehingga belum ada kepentingan Pemohon yang dirugikan, padahal untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, diharuskan adanya kepentingan yang dirugikan pada Pemohon. Dengan demikian norma tentang tenggang waktu tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena pada saat itu belum dilaksanakan pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk menuntut haknya pada proses peradilan, maka ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Pemilu tersebut dapat dikesampingkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan menguji pokok permohonan, apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Halaman 65 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota Legislatif, sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*) Partai Politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti kontestasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) yang menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" dan Pasal 243 ayat (1) yang menyatakan "Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing";

Bahwa dari ketentuan di atas, maka hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti kontestasi Pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan

Halaman 66 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diskresi pimpinan partai politik tersebut harus diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf k, dan frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (5) huruf l *juncto* frasa "... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik" yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

- Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

"... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon";

- Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

"... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon";



- Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

“... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

Demikian pula ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa tuntutan keempat mengenai “Perintah kepada Termohon untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih untuk menduduki jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 adalah calon anggota legislatif yang ditentukan oleh pimpinan partai politik pengusung sebagai pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak” bukan ranah pengujian keberatan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhadap tuntutan ini patut dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dikabulkan sebagian, dan Termohon dibebani biaya perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan Putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 68 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" dan Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... dinyatakan sah untuk Partai Politik" *juncto* Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sepanjang frasa "... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik" bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
 - Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:



“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

- Pasal 54 ayat (5) huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

- Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:

“... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon selebihnya tidak diterima;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 70 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusman, S.IP., S.H.,
M.Hum.

Biaya-biaya:

Halaman 71 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 72 dari 70 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)